

KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Maryam Batubara¹, Dea Sarah Sati Hana'an²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: deasarahsati@yahoo.com

Abstract: *Fiscal policy is a policy that has strategies and rules carried out by the government to maintain state revenues and expenditures to remain stable so that the state can encourage economic development. Fiscal policy can affect a country's economy through changes in government revenues and expenditures that have been set in the state budget. In Islamic economics, fiscal policy is one of the tools to achieve the welfare of humanity as a whole. Basically, fiscal policy in Islamic and modern economics has differences in achieving prosperity. This research method uses literature studies. The results of this discussion show that fiscal policy in the Islamic economy is expected to carry out the functions of allocation, distribution and stabilization within a country, in addition to budget income can be managed through Baitul Mal.*

Keywords: *Fiscal Policy, Islamic Economy, Revenue*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang memiliki keterkaitan antara mekanisme pemasukan dan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pengaturan kinerja perekonomian (Lativa, 2021). Kebijakan fiskal ialah kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara yang akan dialokasikan untuk dapat menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal dan lainnya digunakan untuk mengevaluasi setiap permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat berjalannya perekonomian (Rozalinda, 2014).

Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai tahapan-tahapan pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaan yang dapat mampu mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 2006). Kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam pemungutan pajak dan membelanjakannya untuk bias memfasilitasi berbagai macam strategi perekonomian (Hamja, 2018). Maka dari itu kebijakan fiskal menjadi hal yang harus diperhatikan dalam susunan perekonomian.

Pada umumnya teori ekonomi islam sudah lama mengetahui tentang kebijakan fiskal, yaitu saat zaman rasulullah dan sahabat dan kemudian dikembangkan oleh para ulama Islam. Menurut Ibnu Khaldun untuk memecahkan masalah tentang resesi adalah dengan memperkecilkan pemungutan pajak dan meningkatkan belanja negara (Khoiruddin, 2000). Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mendorong masyarakat atas distribusi kekayaan berimbang dimana menempatkan nilai spiritual dan material pada tingkat yang sama.

Kebijakan fiskal dalam suatu negara diharapkan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip dalam Islam yang berujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Rozalinda, 2014). Kebijakan fiskal islam dengan konvensional sebenarnya memiliki tujuan yang sama secara umum, yaitu menganalisis dan membuat kebijakan pada ekonomi. Tetapi disisi lain kebijakan fiskal islam dan konvensional memiliki perbedaan secara prinsipil.

Pada kebijakan fiskal Islam konsep kesejahteraan sangat luas meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak serta menempatkan nilai-nilai spiritual dalam mengembangkan suatu

masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang. Sedangkan dalam kebijakan fiskal konvensional konsep kesejahteraan hanya dicapai untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia.

Pada uraian diatas, maka akan dijelaskan mengenai nilai yang dijadikan kebijakan fiskal pada masa nabi SAW dan para sahabat-Nya serta instrumen-instrumen kebijakan fiskal yang ditinjau dari perspektif ekonomi makro islam. Salah satu instrumen kebijakan islam dalam ekonomi islam yaitu pendapatan serta pengeluaran pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau *library research*. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian dari berbagai jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan buku yang bersifat teoritis. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga peneliti mempunyai landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah.

Penyajian data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Analisis data dilakukan melalui tahapan kompilasi, analisis dan penyimpulan untuk mendapatkan kesimpulan tentang kebijakan fiskal dalam perspektif Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal menurut ekonomi islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara dimana mempunyai ciri khusus dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran. Dalam sistem perpajakan Islam menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan dalam memikul beban utama pajak. Berikut ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam yaitu (Rozalinda, 2014) :

- a. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan
- b. Sistem pajak proposional, pajak tersebut dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas
- c. Perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang.

Pada masa Rasulullah hingga masa kekhalifahan, perkembangan ekonomi Islam cukup bagus sehingga mampu menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga baitul mal. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah (pengelolaan pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara) pemasukan negara di tetapkan dari sumber : *ghanimah, fai', u'shr, jizyah, zakat dan kharja* (Saputra et al., 2021).

Di saat masa Rasulullah kebijakan terkait anggaran masih sederhana dan tidak rumit sistem anggaran seperti saat ini. Pada masa tersebut juga anggaran baitul mal jarang mengalami defisit, ini disebabkan pengeluaran anggaran mampu menciptakan keseimbangan dan selalu terjaga. Defisit anggaran pernah terjadi satu kali saat terjadi perang Hunain. Disebabkan hal tersebut Rasulullah meminjam kepada sahabat, saat perang telah usai dan kaum muslim memperoleh harta rampasan perang, Rasulullah langsung melunasi hutang negara pada sahabat tersebut. Oleh karena itu ekonomi Islam bertujuan untuk menghindari defisit anggaran yang berujung pada hutang negara (Karbila et al., 2020).

Sedangkan pada masa kekhalifahan terjadi beberapa perubahan dan perkembangan pada sektor perekonomian. Pada masa Abu Bakar hasil perolehan dari pemungutan pajak dijadikan pendapatan negara dan disimpan di dalam baitu mal serta langsung di distribusikan seluruhnya pada kaum muslimin sehingga tidak ada yang tersisa. Abu Bakar juga membagikan hasil rampasan perang, sedangkan dalam pendistribusian Baitul mal tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dan disisi lain Abu Bakar menerapkan konsep kesemerataan (Mujiatun, 2014).

Pada masa Umar Bin Khatab, perekonomian umat Islam mengalami peningkatan dan mulai stabil meskipun pada masa itu juga mengalami krisis. Demi meniminalisir krisis tersebut Umar Bin Khatab melakukan pengetatan konsumsi, pengetatan belanja dan membuat kebijakan untuk pemungutan zakat yang diperlonggar serta memberikan batas akhir yang cukup panjang untuk pembayaran pajak, sehingga pajak dibayar katika masa krisis berakhir dan awal masa subur terjadi khusus pada saat tahun Ramadhan (Mubarok, 2021).

Pada masa Usman bin Affan dalam penyaluran harta baitul mal menerapkan keutamaan seperti Umar bin Khatab tapi tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan kepada masyarakat. Dalam hal pengelolaan zakat, Usman Bin Affan mempercayakan kewenangan mengukur seberapa banyak zakat yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya. Hal itu dilakukan untuk menghindari berbagai masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh petugas pengumpulan zakat.

Berikutnya pada masa Ali Bin Abi Thalib adanya perbaikan sistem administrasi yang terjadi ditingkat pusat maupun tingkat daerah demi berjalannya dengan baik, dalam hal mendistribusikan baitul mal Ali Bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Selain itu Ali Bin Abi Thalib juga melakukan langkah yang penting dalam pemerintahan yaitu mencetak uang koin atas nama negara Islam.

3.2. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Makro Islam

Berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua macam instrument. Pertama, kebijakan pendapatan yang terlihat dalam kebijakan pajak. Kemudian kedua, kebijakan belanja (pengeluaran) (Murtadho, 2013). Kedua instrument tersebut dapat dilihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan (sumber penerimaan negara) terdiri dari zakat, kharaj (pajak bumi/tanah pertanian), u'shr (pajak perdagangan/bea cukai), jizyah (pajak yang dikenakan pada golongan non muslimin), ghanimah (harta rampasan perang), khums, fa'I, kaffarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal (Suprayitno, 2011).

Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam membangun tata kelola keuangan negaradengan terencana dan terarah. Adiwarmans Azwar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, menyebutkan bahwa instrument kebijakan fiskal yang tercatat diawal pemerintahan Islam sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan nasional dantingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah.
- b. Kebijakan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jizyah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya khums, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi.
- c. Anggaran. Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
- d. Kebijakan Fiskal Khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrument kebijakan yang diterapkan yaitu: Pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekuarangan. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-

muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mua'allaf. Keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin (Karim, 2016).

3.3. Kebijakan Anggaran Penerimaan Pemerintah

Secara umum sumber pemasukan negara dalam prespektif ekonomi Islam adalah zakat, kharaj (pajak bumi/tanah pertanian), 'ushur (pajak perdagangan/bea cukai), jizyah (pajak yang dikenakan pada golongan non muslimin), ghanimah (harta rampasan perang), khums, fa'I, kaffarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Beberapa sumber penerimaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. ZISWA (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)

Zakat merupakan salah satu kewajiban sedekah untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat dengan aturan dan telah mencapai nisab (zakat mal). Sementara infak, sedekah dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan.

b. Kharaj

Kharaj adalah pajak khusus yang dibebankan atas tanah yang produktif yang dimiliki oleh penduduk. Kharaj sebagai pajak tanah yang dipungut dari non-muslim ketika Khaybar ditaklukan. Besaran kharaj bersifat tetap yakni setengah dari penghasilan (Sugiharto, 2020). Kharaj juga ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah buan berdasarkan penetapan wilayah.

c. Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang ditujukan kepada kalangan non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas ekonomi, social, layanan kesejahteraan serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam. Namun jizyah tidak wajib bagi wanita, anan-anak dan non muslim yang tidak mampu. Kewajiban membayar jizyah ini berakhir apabila mereka memeluk agama Islam (Mubarok, 2021).

d. 'Ushur

'Ushur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri. Kebijakan ini juga berlaku selama ekspor barang yang dilakukan negara Islam ke suatu negara dikenai pajak, tetapi jika ekspor negara Islam bebas pajak terhadap suatu negara maka negara tersebut akan bebas pajak jika mengekspor ke negara Islam. Pada saat ini 'ushur juga disebut dengan bea impor bagi seluruh pedagang dan dibayar hanya satu kali setahun dan hanya berlaku bagi barang-barang diatas 200 dirham. Kebijakan ini memiliki dampak dalam peningkatan pendapatan negara.

e. Khums

Khums merupakan pajak yang diambil dari barang temuan dan barang tambang dengan besaran 20% dari barang tersebut. Besarnya persentase yang dikenakan pajak tersebut apabila jumlah barang temuan sedikit tetapi apabila jumlah barang temuan sangat besar maka akan menjadi milik negara untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan Bersama (Mubarok, 2021).

f. Ghanimah

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari hasil perang melawan orang-orang kafir yang memerangi Islam.

g. Fa'I

Fa'I merupakan harta orang kafir yang telah dikuasai oleh muslim tanpa ada peperangan (Sugiharto, 2020).

Dalam penjelasan diatas dapat dipahami bahwa masing-masing instrument memiliki karakteristik tersendiri. Dapat dilihat dari aturan pemungutannya terdapat instrument fiskal yang bersifat mengikat, maksudnya instrument ini dikenakan pada objek pembayar pajak apabila tidak membayar kewajibannya akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu dari negara begitu juga mekanisme penggunaan dana-dana tersebut. Adapun instrument yang penggunaan dananya bersifat terikat dan bersifat tidak terikat.

Contohnya instrument, zakat kaharaj, jizyah, dan u'shr yang bersifat wajib. Pada zakat, cara pemungutannya dilaksanakan hanya pada masyarakat yang memiliki harta yang melebihi batas nisab (batas minimal banyaknya harta terkena pajak). Terdapat juga instrument yang memiliki sifat suka rela seperti halnya infaq, shadaqah, dan wakaf. Sedangkan terdapat pula instrument yang memiliki sifat sesuai kondisi yang terjadi yaitu seperti khumus, pinjaman, kaffart, dan sebagainya (Aini, 2019).

3.4. Kebijakan Anggaran Pemerintah

Pada umumnya anggaran belanja pemerintah akan selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Pada dasarnya pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan kemampuan dan pemasukan, keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Akan tetapi apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja terpenuhi, kenaikan harga seimbang, belanja negara dapat dihemat sehingga pemerintah dapat melakukan simpanan terhadap pendapatannya, maka keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja surplus. Sebaliknya, apabila tingkat kegiatan perekonomian rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Dalam makna lain belanja pemerintah melebihi penerimaannya maka keadaan ini akan menimbulkan defisit anggaran (Rozalinda, 2014).

Anggaran pendapatan dan belanja negara dalam sistem ekonomi konvensional lebih mengandalkan pajak dan hutang negara, terutama hutang luar negeri jika tidak mencukupi. Anggaran pendapatan dan belanja negara dalam sistem sekuler yaitu seluruh pemasukan dari berbagai sumber dijadikan satu tanpa melihat dari mana asal usulnya dan tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Setelah semua pemasukan dijadikan satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara (Karbila et al., 2020).

Negara yang menganut sistem demokrasi, umumnya membuat anggaran belanja disetiap tahun. Fakta anggaran belanja yang menganut sistem demokrasi yaitu bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahun. Anggaran modern adalah sebuah percampuran yang rumit antara perencanaan dan proyek yang dicanangkan akan terlaksana di masa yang akan datang maupun menghilangkan kesulitan serta rintangan yang ada dalam proses perkembangan perekonomian negara (Karbila et al., 2020).

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa sistem perekonomian mengenai anggaran belanja, ada suatu perbedaan yang mendasar antara sistem anggaran belanja Islam dan modern. Dalam sistem anggaran belanja Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat dan ketetapan sesuai dengan pandangan agama Islam. Sedangkan sistem belanja anggaran modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara perencanaan dan proyek.

3.5. Kebijakan Fiskal di Indonesia

Kebijakan fiskal Indonesia tidak berdasarkan syariat agama Islam melainkan pada peraturan perundang-undangan, Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional bagi negara. Walaupun demikian Pancasila dan UUD 1945 masih mengakui keberadaan agama yang berarti hukum agama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang bertentangan dengan agama berarti tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sistem

kebijakan fiskal Negara Indonesia telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, sebagai berikut :

- a. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu;
- b. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang;
- c. Macam-macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang;
- d. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang;
- e. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

Negara yang menganut sistem demokrasi, pada umumnya membuat anggaran belanja disetiap tahunnya. Anggaran belanja yang menganut sistem demokrasi ini diartikan bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara setiap tahun. Kemudian setelah dibahas dengan parlemen, selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan. Di Indonesia anggaran belanja negara tersebut di muat dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk kemudian dijadikan undang-undang APBN setiap tahunnya.

Kebijakan pemerintah Indonesia dimuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), selanjutnya RAPBN ini diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi undang-undang APBN. APBN merupakan gambaran dari kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memperoleh pendapatan pengeluaran untuk menyelenggarakan roda pemerintah dan pembangunan negara. Secara sederhana menurut APBN negara Indonesia terdiri dari (Rozalinda, 2014):

- a. Pendapatan negara dan hibah. Terdiri atas:
 - 1) Penerimaan dalam negeri, Yaitu penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak penghasilan migas dan non migas, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, bea masuk dan bea keluar, pajak cukai dan BPHPTP.
 - 2) Penerimaan negara bukan pajak, Yaitu penerimaan sumber daya alam , terdiri dari migas dan non migas (kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambahan panas bumi).
 - 3) Bagian laba BUMN.
 - 4) PNBPN lainnya.
 - 5) Pendapatan BLU.
- b. Belanja negara, terdiri atas : Belanja pemerintah pusat, Belanja pegawai (gaji, tunjangan, vakasi, honor, dan kontribusi sosial), Belanja barang, Belanja modal, Pembayaran bunga hutang (hutang dalam negeri dan hutang luar negeri), Subsidi energi dan non energi, Belanja hibah, Bantuan sosial (penanggulangan bencana dan bantuan K/L), Belanja lain lain (policy measures dan penyesuaian dana pendidikan, transfer ke daerah yang meliputi dana perimbangan dana dana otonomi khusus dan penyesuaian keseimbangan primer surplus defisit anggaran pembiayaan, terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri).

Selain pajak, sumber penerimaan terbesar bagi Negara Indonesia adalah penjualan minyak dan gas alam. Oleh karena itu minyak dan gas alam tidak boleh dikuasai swasta, melainkan harus menjadi milik negara. Hal itu ditegaskan oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang berisi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan ayat 3 yang berisi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Maka dari itu, negara berhak mengelola sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus dapat menarik redistribusi atas masyarakat yang membutuhkannya.

Jika sumber daya alam tersebut memiliki nilai produktif, negara harus membelanjakannya untuk kepentingan umum.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang memiliki keterkaitan antara mekanisme pemasukan dan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pengaturan kinerja perekonomian. Sedangkan dalam ekonomi Islam kebijakan fiskal diharapkan dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara dimana mempunyai ciri khusus dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran. Selain itu sumber pemasukan anggaran dalam respektif ekonomi Islam adalah zakat, kharaj (pajak bumi/tanah pertanian), ‘ushur (pajak perdagangan/bea cukai), jizyah (pajak yang dikenakan pada golongan non muslimin), ghanimah (harta rampasan perang), khums, fa’I, kaffarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Pada umumnya anggaran belanja pemerintah akan selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Disamping itu juga pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan kemampuan dan pemasukan. Dengan kebijakan yang jelas dan tegas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara, kebijakan fiskal dalam Islam mampu membuktikan bahwa Islam mampu mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Hamja. (2018). *Dampak Pemungutan Pajak Dilihat dari Sehi Hukum, Ekonomi dan Sosiologi*. 49–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.33>
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Karim, A. A. (2016). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Khoiruddin. (2000). *Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi*. 66–75.
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 2021(3), 15.
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Mujiatun, S. (2014). *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam*. 1–18.
- Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 33–50. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Edisi 1).

- Saputra, T. A., Kunaifi, A., & Rosyid, A. (2021). *Benarkah Kebijakan Fiskal Islam Efektif Menghadapi Resesi ? (Konstekstualisasi Kebijakan Fiskal Sesuai Syariah) . 21(April), 85–98.*
- Sugiharto, B. (2020). Sumber Pendapatan dan Belanja Negara Islam Klasik Serta Modern. *Jurnal Stindo Profesional VI, 40–52.*
- Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suprayitno, E. (2011). *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Graha Ilmu.